



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2024/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 17 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon.

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian bagi anak kandungnya yang bernama:

ABDUL FATTAH RIFAI BIN RIFAI RAHMAN, NIK: 7372030109090002, tempat dan tanggal lahir: Parepare, 01 September 2009 (umur 15 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

ZAHRA TUZYIITA RIFAI BINTI RIFAI RAHMAN, NIK: 7372037105110004, tempat dan tanggal lahir: Parepare, 31 Mei 2011 (umur 13 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

MUHAMMAD HAFIZ RIFAI BIN RIFAI RAHMAN, NIK: 7372032604190002, tempat dan tanggal lahir: Parepare, 26 April 2019 (umur 5 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan taman kanak-kanak (TK),

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 212/Pdt.P/2024/PA Prg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami yang bernama Ir. RIFAI RAHMAN BIN H. ABD RAHMAN melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/46/X/2008, tertanggal 23 Oktober 2008;
2. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Ir. RIFAI RAHMAN BIN H. ABD RAHMAN dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 2.1. **ABDUL FATTAH RIFAI BIN RIFAI RAHMAN**, tempat dan tanggal lahir: Parepare, 01 September 2009 (umur 15 tahun 1 bulan);
 - 2.2. **ZAHRA TUZYIITA RIFAI BINTI RIFAI RAHMAN**, tempat dan tanggal lahir: Parepare, 31 Mei 2011 (umur 13 tahun 5 bulan);
 - 2.3. **MUHAMMAD HAFIZ RIFAI BIN RIFAI RAHMAN**, tempat dan tanggal lahir: Parepare, 26 April 2019 (umur 5 tahun 6 bulan);
3. Bahwa Ir. RIFAI RAHMAN BIN H. ABD RAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7372-KM-25102019-0002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 25 Oktober 2019;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya yang bernama Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman (anak kandung), Zahra Tuzyiita Rifai Binti

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai Rahman (anak kandung), dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman (anak kandung) yang belum cakap untuk bertindak di hadapan hukum dan ketiga anak Pemohon tersebut tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris almarhum **Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd Rahman;**

5. Bahwa maksud penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk pengurusan penjualan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997/ Mojong, yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Masaumi Takke (yang merupakan orang tua dari alm Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd Rahman);
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak ketiga anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali bagi ketiga anak Pemohon yang bernama Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman (anak kandung), Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman (anak kandung), dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman (anak kandung).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anak kandungnya yang bernama Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman (anak kandung), Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman (anak kandung), dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman (anak kandung);
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili ketiga anaknya melakukan perbuatan hukum untuk pengurusan penjualan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997/ Mojong, yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Masaumi Takke (yang merupakan orang tua dari alm Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd Rahman);
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumriah, S.Pd (Pemohon) nomor 7372035704820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumriah, S.Pd (Pemohon) Nomor 7372032510190001, tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/46/X/2008, tanggal 22 Oktober 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-25102019-0002, tanggal 25 Oktober 2019, atas nama Rifai Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Fattah Rifai (anak Pemohon) nomor 5084/AK/KPP/12/2009, tanggal 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahra Tuzyiita Rifai (anak Pemohon) nomor 7372-LU-19052012-0007, tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hafiz Rifai (anak Pemohon) nomor 7372-LT-25102019-0007, tanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).
8. Asli Silsilah Keluarga Rifai Rahman bin H. Abd. Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1997, tahun 1995, seluas 7.838 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PARE-PARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ketua RT (Rukun Tetangga) di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa yang dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 3 (tiga) orang anak bernama Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman (umur 15 tahun), Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman (umur 13 tahun) dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman (umur 5 tahun);
- Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak Pemohon dengan Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd. Rahman;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2019;
- Bahwa suami Pemohon meninggal secara mendadak di rumah Pemohon di Pinrang;;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon ketiga anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas ketiga anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan penjualan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Masaumi Takke yang merupakan orang tua dari almarhum Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd Rahman. Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa yang dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 3 (tiga) orang anak bernama Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman (umur 15 tahun), Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman (umur 13 tahun) dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman (umur 5 tahun);
- Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak Pemohon dengan Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd. Rahman;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2019;
- Bahwa suami Pemohon meninggal secara mendadak di rumah Pemohon di Pinrang;;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon ketiga anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas ketiga anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan penjualan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Masaumi Takke yang merupakan orang tua dari almarhum Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd Rahman.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah karena suami Pemohon yang bernama Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2019 di xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga ketiga anak kandung Pemohon dengan almarhum Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd. Rahman bernama Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman (umur 15 tahun), Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman (umur 13 tahun) dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman (umur 5 tahun) di bawah pengasuhan ibunya (Pemohon) oleh karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas ketiga anaknya khusus untuk mengurus penjualan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Masaumi Takke, orang tua dari almarhum Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd Rahman.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dalam hal yang menyangkut permohonan perwalian untuk ketiga anak kandung Pemohon dengan almarhum Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd. Rahman bernama Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman (umur 15 tahun), Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman (umur 13 tahun) dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman (umur 5 tahun) maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah terbukti Jumriah, S.Pd., (Pemohon) saat ini sebagai kepala keluarga dan 3 (tiga) orang anak adalah anggota keluarga yaitu: Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman (umur 15 tahun), Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman (umur 13 tahun) dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman (umur 5 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) telah terbukti Jumriah, S.Pd dan Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd. Rahman (almarhum) adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) telah terbukti Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5, P.6 dan P.7) telah terbukti Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman (umur 15 tahun), Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman (umur 13 tahun) dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman (umur 5 tahun) adalah anak kandung dari pasangan suami istri, almarhum Ir.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai Rahman Bin H. Abd. Rahman (ayah kandung) dan Jumriah, S.Pd., binti Changi (ibu kandung) dan ketiga anak tersebut belum cakap bertindak di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) telah terbukti almarhum Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd. Rahman mempunyai satu orang isteri bernama Jumriah, S.Pd., binti Changi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) telah terbukti bahwa Pemohon, bermohon penetapan perwalian untuk ketiga anaknya untuk mengurus penjualan sebidang tanah dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Masaumi Takke, orang tua dari almarhum Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd Rahman.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, hal mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas ketiga anak Pemohon bernama Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman (umur 15 tahun), Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman (umur 13 tahun) dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman (umur 5 tahun) karena belum cakap untuk bertindak dihadapan hukum;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari almarhum Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd. Rahman (ayah kandung) dan Jumriah, S.Pd., binti Changi (ibu kandung);
- *Bahwa ayah kandung* Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman, Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2019 di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus penjualan sebidang tanah dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Masaumi Takke, orang tua dari almarhum Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd Rahman namun ketiga anak Pemohon tersebut sebagai ahli warisnya masih dibawah umur, sehingga Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menetapkannya sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;
- Bahwa Pemohon dipandang mampu dan cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum atas nama ketiga anak kandungnya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula ketentuan Pasal 345 BW yang menyatakan apabila salah satu / kedua orang tua meninggal dunia terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri. Pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa oleh karena almarhum Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd Rahman (ayah kandung) dan Jumriah, S.Pd., binti Changi (ibu kandung) sama-sama beragama Islam, sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harus dinyatakan termasuk dalam kewenangan/ kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan yang memberi kewenangan kepada dirinya untuk mewakili ketiga anaknya dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan Pemohon ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak Pemohon yang bernama Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman, Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili ketiga anak Pemohon dalam hal untuk mengurus penjualan sebidang tanah dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Masaumi Takke, orang tua dari almarhum Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd Rahman.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Jumriah, S.Pd., binti Changi) sebagai wali dari ketiga anak kandungnya yang bernama, Abdul Fattah Rifai Bin Rifai Rahman, Zahra Tuzyiita Rifai Binti Rifai Rahman dan Muhammad Hafiz Rifai Bin Rifai Rahman);
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili ketiga anaknya melakukan perbuatan hukum untuk pengurusan penjualan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Masaumi Takke (orang tua dari alm Ir. Rifai Rahman Bin H. Abd Rahman);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Pinrang dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, dan **Nurqalbi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 212Pdt.G/2024/PA Prg., tanggal 25 November 2024 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Akbar A.R.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akbar A.R.,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp -
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

...

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)